



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR 1/1.4.1/31.71.03.1005/-1.851.48/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 152/TM.JR/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 3420/-1.851.4 tanggal 28 Juli 2017, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gunung Sahari Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah	: SDS TAMAN SISWA
Alamat	: Jl. Garuda No. 25 RT. 009 RW. 004, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran
Pimpinan Sekolah	: Juariah, S.Pd
Pimpinan Yayasan	: Kuspratiwi

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Gunung Sahari Selatan,

Johan Anin
NIP. 196712171998031002

Tembusan:

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
arsip.

